

**KEPAILITAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARI'AH TELAAH PASAL 207 UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
OKTARIA NINGSIH
NIM: 1531700163



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaria Ningsih

NIM : 1531700163

Jenjang : Sarjana Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali
pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Oktaria Ningsih

NIM. 1531700163



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaria Ningsih
NIM/Program Studi : 1531700163/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 15 Maret 2019


Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag
NIP. 495712701986031003



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaria Ningsih
NIM/Program Studi : 1531700163/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama,

Dra. Fauziah, M. Hum

NIP: 196902091996032001

Palembang, 15 Maret 2019
Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyati, M.Ag

NIP: 197709152007102001



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

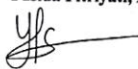
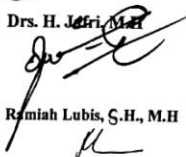
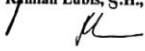
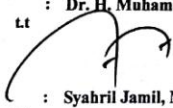
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Oktaria Ningsih
NIM/ Program Studi : 1531700163/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 14 Maret 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 14 Maret 2019 Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M. Hum
Lt

Tanggal 14 Maret 2019 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag
Lt

Tanggal 14 Maret 2019 Penguji Utama : Drs. H. Jafri, M.H
Lt

Tanggal 14 Maret 2019 Penguji Kedua : Ramiah Lubis, S.H., M.H
Lt

Tanggal 14 Maret 2019 Ketua Panitia : Dr. H. Muhammad Torik, L.C., MA
Lt

Tanggal 14 Maret 2019 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag
Lt




KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama	: Oktaria Ningsih
NIM/ Program Studi	: 1531700163 / HukumEkonomiSyariah
Fakultas	: FakultasSyariahdanHukum
JudulSkripsi	: Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 15 Maret 2019

Penguji Utama,

Penguji Kedua


Dr. H. Jafri, M.H
NIP. 195611281966031005


Ramiah Lubis, S.H., M.H
NIP. 196109282014112001

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia, terdapat juga kepailitan terhadap harta peninggalan dimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dalam membuktikan bahwa (1) Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas dan (2) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.”

Oleh karena itu Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan). Adapun masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana cara penyelesaian kepailitan terhadap harta peninggalan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai kepailitan terhadap harta peninggalan. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis studi literatur (*Library Research*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan Studi Kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta peninggalan juga dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit. Putusan Pernyataan Pailit ini berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah kepailitan disebut dengan *Tafilis*. Kepailitan disebabkan oleh utang debitor yang sudah jatuh tempo. Seseorang telah meninggal yang dinyatakan pailit, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya. dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas.

Kata Kunci: Kepailitan dan Harta Peninggalan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamz ah	..’..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ - fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سَأَلَ -su'ila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat

sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuzūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'u

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
---------------------------	---

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها ومرسها

- Bismillāhi majṛehā wa
mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju
al-baiti manistatā'a ilaihi
sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju
al-baiti manistatā'a ilaihi
sabīlā.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā
Muhammadun illā
rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا

- Inna awwala baitin
wudī'a lin-nāsi
lallaẓī Bi Bakkata
mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	-Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al- Qur'ānu .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.
----------------------	--

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

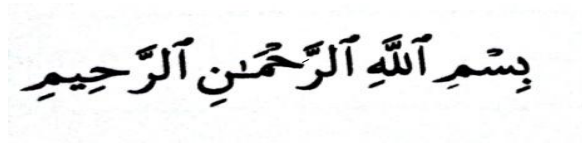
Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
الله الامر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī'an. - Lillāhilamru jamī'an.
والله بكل شيء عليم	- Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“KEPAILITAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH TELAAH PASAL 207 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut beliau sejak zaman dahulu hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliau, kita berada dalam kehidupan yang terang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas, keluarga maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karena itu, diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda (Wahab) dan Ibunda (Asmawati) serta saudara penulis (Fadia Tri Tarisa), yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do’a untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya

yang telah membantu dan memberikan fasilitas penulis dalam belajar.

3. Bapak Prof. Dr. H. Romli., SA., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan yang terbaik berupa pelayanan, pengarahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi sampai menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Armasito, S.Ag., MH. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dra. Fauziah, M. Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M. Ag, selaku Pembimbing Kedua, yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Sahabat-sahabat penulis, Citra Intan Marlita, Eka Choirunisa, Haryati, Fitriani, Pika Lisna Dewi, dan Choirunnisa yang selalu memberikan motivasi dan bantuan-bantuan selama masa kuliah dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya Muamalah 5 angkatan 2015.

Atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan kelak diterima Allah SWT. dikemudian hari, aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Oktaria Ningsih

NIM. 1531700163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TUGAS MANUSIA HANYA BERUSAHA DAN BERDO'A.

SELEBIHNYA

BIARKAN ALLAH SWT YANG MENGATURNYA.

SKRIPSI INI DI DEDIKASIKAN UNTUK:

Kedua orang tua ku yang tercinta

Keluarga dan saudara-saudara yang selalu mendukung

Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati

Guru-guru dan dosen-dosen

Almamater tercintaku UIN Raden Fatah Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	17
1. Pengertian Kepailitan.....	17
2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	20
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	31

4. Berakhirnya Kepailitan	49
B. Tinjauan Umum Harta Peninggalan	54
1. Pengertian Harta Peninggalan	54
2. Harta Peninggalan Menurut KUHPerdara.....	57
3. Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam	65
 BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
TERHADAP KEPAILITAN HARTA	
PENINGGALAN BERDASARKAN UNDANG-	
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG	
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN	
PEMBAYARAN UTANG	
A. Konsep Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan	
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	73
B. Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif	
Hukum Ekonomi Syariah.....	81
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99
LAMPIRAN.....	100